



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Aji Anjaya;
2. Tempat lahir : Gohor Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn VI PKS Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel.Mesjid Kec.Medan Kota Medan , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram:  
**dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;**
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 6397 PAZ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa **Rizki Aji Anjaya** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi Briпка TULUS H. SIMANJUNTAK dan Saksi Briпка AVAN PRATAMA ZAI beserta anggota kepolisian lainnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat. Kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi, Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario. Kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya langsung melakukan penghadangan / penyetopan, lalu Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya. kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu menjelaskan bahwa yang dijatuhkannya adalah narkotika jenis sabu yang dimana Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya lihat lalu mengambil dan memperlihatkan kepada laki-laki tersebut ternyata benar yang dijatuhkannya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKI AJI ANJAYA, setelah Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya tanyakan apa tujuan Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA mempunyai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dari IJONG. Selanjutnya Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA beserta barang bukti Saksi Briпка M. REZA GINTING

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** dengan berat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1026/IL.10028/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7257/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli, menerima, atau menjual 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Rizki Aji Anjaya** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi Briпка TULUS H. SIMANJUNTAK dan Saksi Briпка AVAN PRATAMA ZAI beserta anggota kepolisian lainnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat. Kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya menuju ke lokasi tersebut. Setiba di lokasi, Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario. Kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya langsung melakukan penghadangan / penyetopan, lalu Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya. kemudian Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu menjelaskan bahwa yang dijatuhkannya adalah narkoba jenis sabu yang dimana Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya lihat lalu mengambil dan memperlihatkan kepada laki-laki tersebut ternyata benar yang dijatuhkannya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama RIZKI AJI ANJAYA, setelah Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya tanyakan apa tujuan Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA mempunyai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh dari IJONG.. Selanjutnya Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA beserta barang bukti Saksi Briпка M. REZA GINTING bersama Saksi-Saksi kepolisian lainnya bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** dengan berat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1026/IL.10028/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola  
UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik No. Lab : 7257/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang  
ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan  
Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP  
SIAHAAN, S.Si., M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan  
dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan  
berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram milik Terdakwa **RIZKI  
AJI ANJAYA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam  
**Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-  
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RIZKI AJI ANJAYA tidak mempunyai surat ijin khusus  
dari instansi terkait untuk memiliki, mempunyai, atau menguasai 1 (satu)  
bungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 4,29 (empat koma dua  
puluh sembilan) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di  
persidangan sebagai berikut :

1. Saksi M REZA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi  
keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib  
bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab.  
Langkat tepatnya di pinggir jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi Bripka M. REZA GINTING bersama Saksi Bripka TULUS H.  
SIMANJUNTAK dan Saksi Briptu AVAN PRATAMA ZAI yang seluruhnya  
merupakan anggota kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat  
bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor  
VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei  
Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke lokasi tersebut, dan  
melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib pihak kepolisian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penghadangan / penyetopan, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, kemudian pihak kepolisian melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Ijong dimana Terdakwa hanya titipan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa dikasi Upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu juga dan sebagian untuk dijual
  - Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AVAN PRATAMA ZAI, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi Bripta M. REZA GINTING bersama Saksi Bripta TULUS H. SIMANJUNTAK dan Saksi Bripta AVAN PRATAMA ZAI yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke lokasi tersebut, dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib pihak kepolisian melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario;
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penghadangan / penyetopan, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, kemudian pihak kepolisian melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Ijong dimana Terdakwa hanya titipan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa dikasi Upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu juga dan sebagian untuk dijual

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penghadangan / penyetopan, lalu pihak kepolisian melihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang mana narkoba jenis sabu diperoleh dari IJONG untuk diserahkan kepada seseorang di Karang rejo Stabat;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ijong untuk diserahkan kepada seseorang di Karang Rejo Stabat dengan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum dapat upah dari Ijong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, **dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara**, 1 (satu) unit HP Android merk VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 6397 PAZ, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** dengan berat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1026/IL.10028/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7257/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula saat anggota kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke lokasi tersebut, dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib pihak kepolisian melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penghadangan / penyetopan, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, kemudian pihak kepolisian melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Ijong dimana Terdakwa hanya titipan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa dikasi Upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu juga dan sebagian untuk dijual
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** dengan berat kotor 4,63 (empat koma enam puluh tiga) Gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1026/IL.10028/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7257/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
  2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Rizki Aji Anjaya** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saat anggota kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor VARIO warna putih BK 6937 PAZ yang akan melintas di seputaran Jl. Sei Karang Desa Kuala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menuju ke lokasi tersebut, dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 22.00 Wib pihak kepolisian melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang mengendarai sepeda motor Vario dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penghadangan / penyetopan, dan pihak kepolisian melihat Terdakwa tersebut ada menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, kemudian pihak kepolisian melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut adalah milik Ijong dimana Terdakwa hanya titipan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa dikasi Upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu juga dan sebagian untuk dijual, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** dengan berat kotor 4,63 (empat koma enam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) Gram dan berat bersih 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :1026/IL.10028/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7257/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat netto 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) Gram milik Terdakwa **RIZKI AJI ANJAYA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari Ijong dimana Terdakwa hanya titipan untuk diberikan kepada seseorang dan Terdakwa dikasi Upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk ditahan di Lapas Pemuda kelas III Langkat dengan alasan agar dekat dengan keluarga Terdakwa dalam hal ini dengan alasan kemanusiaan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak keberatan agar tahanan Terdakwa dipindah ke Lapas Pemuda kelas III Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram:

**dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;**

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;

oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 6397 PAZ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aji Anjaya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Lapas Pemuda kelas III Langkat;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram:

**dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;**

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO;

### **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 6397 PAZ;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP.,S.H.,MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN Stb